



PUTUSAN
Nomor 304/Pid.B/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Trihora Danu Setiawan Bin Alm Sugiarto
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 38/13 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kebonharjo Rt. 06/ IV Kel. Tanjungmas Kec.
Semarang utara, Provinsi Jawa Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak bekerja / Pelajar/Mahasiswa (KTP)

Terdakwa Trihora Danu Setiawan Bin Alm Sugiarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023

Terdakwa Trihora Danu Setiawan Bin Alm Sugiarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023

Terdakwa Trihora Danu Setiawan Bin Alm Sugiarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023

Terdakwa Trihora Danu Setiawan Bin Alm Sugiarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Smg



Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi ARIS SOETIONO, S.H.,M.H.
Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
Koalisi LSM dan Penegag Hukum dan Kebenaran Jl. Wonodri Kopen Timur III
Nomor 4 Semarang berdasarkan kuasa khusus tertanggal 23 Mei 2023.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 304/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Trihora Danu Setiawan Bin (Alm) Sugiarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan dimuka umum yang dilakukan bersama-sama sehingga menyebabkan luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Trihora Danu Setiawan Bin (Alm) Sugiarto, dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa Trihora Danu Setiawan Bin (Alm) Sugiarto dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon untuk diberikan hukuman yang seringan ringanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Trihora Danu Setiawan Bin (Alm) Sugiarto bersama-sama dengan sdr. Rofiq (DPO), saksi Dino Kurniawan Bin Sabar, saksi Didi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan Bin Sabar, saksi Nanda Irawan Bin Isyunafif pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 02.45 wib atau setidaknya pada hari lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 di depan Komplek Ruko Dargo Block C-15 Kel. Kebonagung Kec. Semarang Timur Kota Semarang atau setidaknya di daerah lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka berat". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar jam 01.30 Wib Terdakwa sedang membeli Rokok di Komplek Ruko Dargo Block C-15 Kel. Kebonagung Kec. Semarang Timur Kota Semarang, pada saat itu Terdakwa merasa ada sekelompok pemuda yang melototi atau melihati Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Joko Mustiko untuk mengambil senjata tajam, kemudian saksi Joko Mustiko menghubungi sdr. Fajar (DPO) untuk membawa senjata tajam dengan tujuan menyerang sekelompok pemuda yang telah melototi Terdakwa. Kemudian sekitar jam 02.45 Wib datanglah teman-teman Terdakwa lalu Terdakwa mengambil clurit yang di bawa oleh sdr. Rofik (DPO) menuju ke arah tempat saksi Danang Dwi Adi Nugroho, saksi Irfan Eriyanto yang sedang minum-minuman keras, selanjutnya Terdakwa membacok clurit ke arah punggung saksi korban Irfan Eriyanto sebanyak satu kali kemudian clurit tersebut di kembalikan kepada sdr. Rofik (DPO) dan oleh sdr, Rofik (DPO) senjata tajam jenis Clurit tersebut digunakan untuk membacok saksi Danang Dwi Adi Nugroho namun di tangkis oleh saksi Danang yang mengenai tangan sebelah kiri. Selanjutnya Dino Kurniawan membacok clurit mengenai kaki sebelah kiri saksi Danang Dwi Adi Nugroho, setelah itu senjata tajam jenis clurit yang di pegang saksi Dino Kurniawan diserahkan kepada saksi Nanda Irawan yang mana oleh saksi Nanda Irawan senjata tajam tersebut digunakan untuk membacok punggung saksi Arrohmah Muhammda Zufri sebanyak 1 (satu) kali. setelah melakukan pembacokan Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa tersebut melarikan diri.
- Visum Et Repertum Nomor: B-6/V.I.21.2/14/2023 yang di dikeluarkan Rumah Sakit Umum Pusat DR. Kariadi tanggal 01 Februari 2023 yang di tandatangani oleh dr. R.P. Uva Utomo.MH.,Sp.KF An. Danang Dwi Adi Nugroho dengan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang di dapatkan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur dua puluh satu tahun empat bulan, status gizi normal. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada anggota gerak atas kiri dan anggota gerak bawah kanan, luka bacok pada anggota gerak atas kiri, patah tulang pada tulang telapak tangan kiri. Didapatkan luka robek pada urat keras kiri, luka tersebut telah mendapatkan tindakan perawatan, pengobatan dan operasi, akibat hal tersebut dapat mengakibatkan cacat berat.

- Visum Et Repertum Nomor: B-4/V.I.21.2/11/2023 yang di keluarkan Rumah Sakiti Umum Pusat DR. Kariadi tanggal 01 Februari 2023 yang di tandatangani oleh dr. R.P. Uva Utomo.MH.,Sp.KF An. Irfan Erianto dengan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur dua puluh tahun enam bulan, status gizi normal. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada punggung, akibat hal tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan mata pencaharian untuk sementara waktu.

- Visum Et Repertum Nomor : 147/RSPWDC/PM/RM/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang di tandatangani oleh dr. Christiawan Rinaldo dengan kesimpulan luka iris akibat kekerasan benda tajam pada pinggang kanan belakang dan lengan bawah tangan kanan, kelainan pemeriksaan karena benda tajam, kelainan di atas tidak timbul penyakit dan tidak berhalangan buat menjalankan pekerjaan, penderita tersebut beorbat di Rumah Sakit Panti Wilasa "Dr. Cipto" Semarang pada tanggal 22 Januari 2023, sembuhnya dapat di tentukan jika tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (kompilasi).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Trihora Danu Setiawan Bin (Alm) Sugiarto bersama-sama dengan sdr. Rofiq (DPO), saksi Dino Kurniawan Bin Sabar, saksi Didi Kurniawan Bin Sabar, saksi Nanda Irawan Bin Isyunafif pada hari hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 02.45 wib atau setidaknya pada hari lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 di depan Komplek Ruko Dargo Block C-15 Kel. Kebonagung Kec. Semarang Timur Kota Semarang atau setidaknya di daerah lain yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar jam 01.30 Wib Terdakwa sedang membeli Rokok di Komplek Ruko Dargo Block C-15 Kel. Kebonagung Kec. Semarang Timur Kota Semarang, pada saat itu Terdakwa merasa ada sekelompok pemuda yang melototi atau melihati Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Joko Mustiko untuk mengambil senjata tajam, kemudian saksi Joko Mustiko menghubungi sdr. Fajar (DPO) untuk membawa senjata tajam dengan tujuan menyerang sekelompok pemuda yang telah melototi Terdakwa. Kemudian sekitar jam 02.45 Wib datanglah teman-teman Terdakwa lalu Terdakwa mengambil clurit yang di bawa oleh sdr. Rofik (DPO) menuju ke arah tempat saksi Danang Dwi Adi Nugroho, saksi Irfan Eriyanto yang sedang minum-minuman keras, selanjutnya Terdakwa membacokan clurit ke arah punggung saksi korban Irfan Eriyanto sebanyak satu kali kemudian clurit tersebut di kembalikan kepada sdr. Rofik (DPO) dan oleh sdr, Rofik (DPO) senjata tajam jenis Clurit tersebut digunakan untuk membacok saksi Danang Dwi Adi Nugroho namun di tangkis oleh saksi Danang yang mengenai tangan sebelah kiri. Selanjutnya Dino Kurniawan membacokan clurit mengenai kaki sebelah kiri saksi Danang Dwi Adi Nugroho, setelah itu senjata tajam jenis clurit yang di pegang saksi Dino Kurniawan diserahkan kepada saksi Nanda Irawan yang mana oleh saksi Nanda Irawan senjata tajam tersebut digunakan untuk membacok punggung saksi Arrohan Muhammda Zufri sebanyak 1 (satu) kali. setelah melakukan pembacokan Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa tersebut melarikan diri.
- Visum Et Repertum Nomor: B-6/V.I.21.2/14/2023 yang di keluarkan Rumah Sakiti Umum Pusat DR. Kariadi tanggal 01 Februari 2023 yang di tandatangani oleh dr. R.P. Uva Utomo.MH.,Sp.KF An. Danang Dwi Adi Nugroho dengan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang di dapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur dua puluh satu tahun empat bulan, status gizi normal. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada anggota gerak atas kiri dan anggota gerak bawah kanan,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Smg



luka bacok pada anggota gerak atas kiri, patah tulang pada tulang telapak tangan kiri. Didapatkan luka robek pada urat keras kiri, luka tersebut telah mendapatkan tindakan perawatan, pengobatan dan operasi, akibat hal tersebut dapat mengakibatkan cacat berat.

- Visum Et Repertum Nomor: B-4/V.I.21.2/11/2023 yang di keluarkan Rumah Sakiti Umum Pusat DR. Kariadi tanggal 01 Februari 2023 yang di tandatangani oleh dr. R.P. Uva Utomo.MH.,Sp.KF An. Irfan Erianto dengan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur dua puluh tahun enam bulan, status gizi normal. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada punggung, akibat hal tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan mata pencaharian untuk sementara waktu.

- Visum Et Repertum Nomor : 147/RSPWDC/PM/RM/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang di tandatangani oleh dr. Christiawan Rinaldo dengan kesimpulan luka iris akibat kekerasan benda tajam pada pinggang kanan belakang dan lengan bawah tangan kanan, kelainan pemeriksaan karena benda tajam, kelainan di atas tidak timbul penyakit dan tidak berhalangan buat menjalankan pekerjaan, penderita tersebut beorbat di Rumah Sakit Panti Wilasa "Dr. Cipto" Semarang pada tanggal 22 Januari 2023, sembuhnya dapat di tentukan jika tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (kompilasi).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Trihora Danu Setiawan Bin (Alm) Sugiarto pada hari hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 02.45 wib atau setidaknya tidaknya pada hari lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 di depan Komplek Ruko Dargo Block C-15 Kel. Kebonagung Kec. Semarang Timur Kota Semarang atau setidaknya tidaknya di daerah lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan*". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar jam 01.30 Wib Terdakwa sedang membeli Rokok di Komplek Ruko Dargo Block C-15

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Smg



Kel. Kebonagung Kec. Semarang Timur Kota Semarang, pada saat itu Terdakwa merasa ada sekelompok pemuda yang melototi atau melihat Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Joko Mustiko untuk menghubungi kawan-kawan untuk membawa senjata tajam dengan tujuan menyerang sekelompok pemuda yang telah melototi Terdakwa. Kemudian sekitar jam 02.45 Wib datanglah teman-teman Terdakwa lalu Terdakwa mengambil clurit yang di bawa oleh sdr. Rofik (DPO) menuju ke arah tempat saksi Danang Dwi Adi Nugroho, saksi Irfan Eriyanto, saksi Arrohman, selanjutnya membacakan clurit ke arah punggung saksi korban Irfan Eriyanto sebanyak satu kali, Terdakwa melarikan diri.

- Visum Et Repertum Nomor: B-4/V.I.21.2/11/2023 yang di keluarkan Rumah Sakiti Umum Pusat DR. Kariadi tanggal 01 Februari 2023 yang di tandatangani oleh dr. R.P. Uva Utomo.MH.,Sp.KF An. Irfan Eriyanto dengan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur dua puluh tahun enam bulan, status gizi normal. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada punggung, akibat hal tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan mata pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ILHAM SAPUTRO Bin MASKAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi kenal Terdakwa sebagai teman, dan mengerti diperiksa di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - Bahwa, peristiwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 januari 2023 saksi mendapat kabardari Saksi Fajar kalau Terdakwa ada masalah karena pada saat membeli rokok TTerdakwa dipelototi.
 - Bahwa, selanjutnya menghubungi saksi Nanda Irawan, saksi Dino Kurniawan, saksi Didik Kurniawan, saksi Ilham Saputra, saksi M. Rivaldo, saksi Eri Sasono, saksi Dito Arya Hermansah, sdr. Rofik, dengan tujuan untuk membantu Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dan rekan berangkat dengan mengendarai 4 sepeda motor, saksi Dino Kurniawan berboncengan dengan saksi Widy Yanto dan saudara Rofik dengan mengendarai sepeda motor Honda beat.
- Bahwa, Saksi Nanda Irawan berboncengan dengan saksi Fajar dan saksi Didik Kurniawan menggunakan sepeda motor Honda Bleat yang membawa senjata tajam.
- Bahwa, sesampai di tempat kejadian peristiwa terjadi keributan dan sekitar jam 02.45 Wib. pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 yang bertempat di Kompleks ruko Dargo Blok C-15 Kel. Kebonagung Kec. Semarang timur kota Semarang.
- Bahwa, Saksi melihat Saksi Rofik menyerahkan senjata tajam kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis clurit tersebut menyerang korban kedua mengenai punggung.
- Bahwa, setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa Bersama Saksi melarikan diri.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi ERI SASONO Bin MASTURI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal Terdakwa sebagai teman, dan mengerti diperiksa di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa, peristiwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 saksi mendapat kabardari Saksi Fajar kalau Terdakwa ada masalah karena pada saat membeli rokok T. Terdakwa dipelototi.
- Bahwa, selanjutnya menghubungi saksi Nanda Irawan, saksi Dino Kurniawan, saksi Didik Kurniawan, saksi Ilham Saputra, saksi M. Rivaldo, saksi Eri Sasono, saksi Dito Arya Hermansah, sdr. Rofik, dengan tujuan untuk membantu Terdakwa.
- Bahwa, Saksi dan rekan berangkat dengan mengendarai 4 sepeda motor, saksi Dino Kurniawan berboncengan dengan saksi Widy Yanto dan saudara Rofik dengan mengendarai sepeda motor Honda beat.
- Bahwa, Saksi Nanda Irawan berboncengan dengan saksi Fajar dan saksi Didik Kurniawan menggunakan sepeda motor Honda Bleat yang membawa senjata tajam.
- Bahwa, sesampai di tempat kejadian peristiwa terjadi keributan dan sekitar jam 02.45 Wib. pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 yang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Smg



bertempat di Kompleks ruko Dargo Blok C-15 Kel. Kebonagung Kec. Semarang timur kota Semarang.

- Bahwa, Saksi melihat Saksi Rofik menyerahkan senjata tajam kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis clurit tersebut menyerang korban kedua mengenai punggung.
- Bahwa, setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa Bersama Saksi melarikan diri.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi DITO ARYA HERMANSAH Bin RUMANTO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal Terdakwa sebagai teman, dan mengerti diperiksa di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa, peristiwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 saksi mendapat kabardari Saksi Fajar kalau Terdakwa ada masalah karena pada saat membeli rokok T Terdakwa dipelototi.
- Bahwa, selanjutnya menghubungi saksi Nanda Irawan, saksi Dino Kurniawan, saksi Didik Kurniawan, saksi Ilham Saputra, saksi M. Rivaldo, saksi Eri Sasono, saksi Dito Arya Hermansah, sdr. Rofik, dengan tujuan untuk membantu Terdakwa.
- Bahwa, Saksi dan rekan berangkat dengan mengendarai 4 sepeda motor, saksi Dino Kurniawan berboncengan dengan saksi Widy Yanto dan saudara Rofik dengan mengendarai sepeda motor Honda beat.
- Bahwa, Saksi Nanda Irawan berboncengan dengan saksi Fajar dan saksi Didik Kurniawan menggunakan sepeda motor Honda Bleat yang membawa senjata tajam.
- Bahwa, sesampai di tempat kejadian peristiwa terjadi keributan dan sekitar jam 02.45 Wib. pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 yang bertempat di Kompleks ruko Dargo Blok C-15 Kel. Kebonagung Kec. Semarang timur kota Semarang.
- Bahwa, Saksi melihat Saksi Rofik menyerahkan senjata tajam kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis clurit tersebut menyerang korban kedua mengenai punggung.
- Bahwa, setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa Bersama Saksi melarikan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.
- 4. Saksi DIDI KURNIAWAN Bin SABAR, yang memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agama Islam di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi kenal Terdakwa sebagai teman, dan mengerti diperiksa di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - Bahwa, peristiwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 saksi mendapat kabardari Saksi Fajar kalau Terdakwa ada masalah karena pada saat membeli rokok T Terdakwa dipelototi.
 - Bahwa, selanjutnya menghubungi saksi Nanda Irawan, saksi Dino Kurniawan, saksi Didik Kurniawan, saksi Ilham Saputra, saksi M. Rivaldo, saksi Eri Sasono, saksi Dito Arya Hermansah, sdr. Rofik, dengan tujuan untuk membantu Terdakwa.
 - Bahwa, Saksi dan rekan berangkat dengan mengendarai 4 sepeda motor, saksi Dino Kurniawan berboncengan dengan saksi Widy Yanto dan saudara Rofik dengan mengendarai sepeda motor Honda beat.
 - Bahwa, Saksi Nanda Irawan berboncengan dengan saksi Fajar dan saksi Didik Kurniawan menggunakan sepeda motor Honda Bleat yang membawa senjata tajam.
 - Bahwa, sesampai di tempat kejadian peristiwa terjadi keributan dan sekitar jam 02.45 Wib. pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 yang bertempat di Kompleks ruko Dargo Blok C-15 Kel. Kebonagung Kec. Semarang timur kota Semarang.
 - Bahwa, Saksi melihat Saksi Rofik menyerahkan senjata tajam kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis clurit tersebut menyerang korban kedua mengenai punggung.
 - Bahwa, setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa Bersama Saksi melarikan diri.
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.
- 5. Saksi NANDA IRAWAN Bin ISYUNAFIF, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi kenal Terdakwa sebagai teman, dan mengerti diperiksa di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 saksi mendapat kabardari Saksi Fajar kalau Terdakwa ada masalah karena pada saat membeli rokok T.Terdakwa dipelototi.
- Bahwa, selanjutnya menghubungi saksi Nanda Irawan, saksi Dino Kurniawan, saksi Didik Kurniawan, saksi Ilham Saputra, saksi M. Rivaldo, saksi Eri Sasono, saksi Dito Arya Hermansah, sdr. Rofik, dengan tujuan untuk membantu Terdakwa.
- Bahwa, Saksi dan rekan berangkat dengan mengendarai 4 sepeda motor, saksi Dino Kurniawan berboncengan dengan saksi Widy Yanto dan saudara Rofik dengan mengendarai sepeda motor Honda beat.
- Bahwa, Saksi Nanda Irawan berboncengan dengan saksi Fajar dan saksi Didik Kurniawan menggunakan sepeda motor Honda Bleat yang membawa senjata tajam.
- Bahwa, sesampai di tempat kejadian peristiwa terjadi keributan dan sekitar jam 02.45 Wib. pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 yang bertempat di Kompleks ruko Dargo Blok C-15 Kel. Kebonagung Kec. Semarang timur kota Semarang.
- Bahwa, Saksi melihat Saksi Rofik menyerahkan senjata tajam kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis clurit tersebut menyerang korban kedua mengenai punggung.
- Bahwa, setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa Bersama Saksi melarikan diri.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

6. Saksi JOKO MUSTIKO Als. KENTUNG Bin (Alm) SETYO BUDIONO, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Terdakwa sebagai teman, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa peristiwa terjadi bermula pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB Saksi bersama Terdakwa membeli rokok di Kompleks ruko Dargo Blok C-15 Kel. Kebonagung Kec. Semarang timur kota Semarang.
- Bahwa, Saksi melihat ada orang yang melihat Terdakwa dengan mata melotot kemudian Terdakwa tersinggung dan kemudian meminta kepada Saksi untuk menghubungi saksi Fajar menyampaikan supaya membawakan alat (senjata tajam) untuk dibawa ke Kompleks ruko

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dargo Blok C-15 Kel. Kebonagung Kec. Semarang Timur Kota Semarang dengan maksud untuk melakukan penyerangan.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 02.45 Wib. pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 Saksi Fajar bersama teman-temannya yaitu saksi Nanda Irawan, saksi Widy Yanto, saksi Didi Kurniawan, saksi Dino Kurniawan, saksi Ilham Saputra, saksi M. Rivaldo, saksi Eri Sasono, saksi Dito Arya Hermansah, saudara Rofik (belum tertangkap) tiba di Kompleks ruko Dargo Blok C-15 Kel. Kebonagung Kec. Semarang Timur Kota Semarang.

- Bahwa, selanjutnya teman-teman saksi menyerang para korban dan yang menyerang pertama Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis clurit yang diberikan oleh Saksi Rofik untuk menyerang korban kedua mengenai punggung.

- Bahwa, pada saat itu saksi hanya berjaga-jaga dan mengawasi disekitar lokasi kejadian, setelah Terdakwa membacok korban selanjutnya senjata tajam jenis clurit diserahkan kepada saudara Saksi Rofik.

- Bahwa, Terdakwa dan Rofik membacok korban pertama mengenai tangan selanjutnya korban melarikan diri.

- Bahwa, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan rekan rekan selanjutnya melarikan diri.

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

7. Saksi EKO PURWANTO, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Terdakwa setelah melakukan penangkapan, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

- Bahwa, saksi mengetahui perbuatan Terdakwa berdasarkan informasi yang diperoleh setelah melakukan penangkapan 3 (tiga) orang pelaku yaitu saksi Didi Kurniawan Bin Sabar, saksi Dino Kurniawan Bin Sabar, saksi Nanda Irawan Bin Isyunafif.

- Bahwa, Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Polrestabes Semarang, karena telah melakukan pertengkaran Bersama sama saksi Didi Kurniawan Bin Sabar, saksi Dino Kurniawan Bin Sabar, saksi Nanda Irawan Bin Isyunafif pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 02.45 Wib di Kompleks ruko Dargo Blok C-15 Kel. Kebonagung Kec. Semarang Timur Kota Semarang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Smg



- Bahwa dari hasil penangkapan telah disita barang bukti berupa 2 (dua) buah clurit, Clurit yang pertama disita dari tangan saksi Didi Kurniawan Bin Sabar dan clurit yang kedua disita dari saksi Dino Kurniawan Bin Sabar.
- Bahwa dari kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh ada 3 (tiga) korban yaitu saksi Danang Dwi Adi Nugroho mengalami sabetan benda tajam mengenai tangan, kaki kiri dan kanan, saksi Irfan Eriyanto mengalami sabetan benda tajam mengenai punggung, saksi Arrohman Muhammad Zufri luka pada bagian punggung.
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan yang dilakukannya.
- Bahwa, peristiwa terjadi bermula pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa bersama Saksi JOKO MUSTIKO Als. KENTUNG membeli rokok di Kompleks ruko Dargo Blok C-15 Kel. Kebonagung Kec. Semarang timur kota Semarang.
- Bahwa, Terdakwa melihat Saksi Korban menatap dengan mata penuh amarah (melotot) sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan kemudian meminta kepada Saksi JOKO MUSTIKO Als. Kentung untuk menghubungi saksi Fajar menyampaikan supaya membawakan alat (senjata tajam) untuk dibawa ke Kompleks ruko Dargo Blok C-15 Kel. Kebonagung Kec. Semarang Timur Kota Semarang dengan maksud untuk melakukan penyerangan.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 02.45 Wib. pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 Saksi Fajar bersama teman-temannya yaitu Kompleks ruko Dargo Blok C-15 Kel. Kebonagung Kec. Semarang timur kota Semarang tiba di Kompleks ruko Dargo Blok C-15 Kel. Kebonagung Kec. Semarang Timur Kota Semarang.
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa Bersama teman-teman menyerang para korban.
- Bahwa, Terdakwa dalam peristiwa tersebut telah melakukan perbuatan dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit yang diberikan oleh Saksi Rofik untuk menyerang korban kedua mengenai punggung.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah Terdakwa membacok korban selanjutnya senjata tajam jenis clurit diserahkan kembali kepada Saksi Rofik.
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa Bersama teman temanya, pergi meninggalkan tempat terjadinya perkelahian tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, karena dipergunakan dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa diperiksa dipersidangan berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan, yaitu perkelahian.
- Bahwa, benar peristiwa terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa bersama Saksi JOKO MUSTIKO Als. KENTUNG membeli rokok di Kompleks ruko Dargo Blok C-15 Kel. Kebonagung Kec. Semarang timur kota Semarang.
- Bahwa, benar Terdakwa mersa tersinggung ketika melihat Saksi Korban menatap dengan mata penuh amarah (melotot) sehingga dan kemudian meminta kepada Saksi JOKO MUSTIKO Als. Kentung untuk menghubungi saksi Fajar menyampaikan supaya membawakan alat (senjata tajam) untuk dibawa ke Kompleks ruko Dargo Blok C-15 Kel. Kebonagung Kec. Semarang Timur Kota Semarang dengan maksud untuk melakukan penyerangan.
- Bahwa, benar selanjutnya sekitar jam 02.45 Wib. pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 Saksi Fajar bersama teman-temannya yaitu saksi Nanda Irawan, saksi Widy Yanto, saksi Didi Kurniawan, saksi Dino Kurniawan, saksi Ilham Saputra, saksi M. Rivaldo, saksi Eri Sasono, saksi Dito Arya Hermansah, saudara Rofik (belum tertangkap) tiba di Kompleks ruko Dargo Blok C-15 Kel. Kebonagung Kec. Semarang Timur Kota Semarang.
- Bahwa, benar Terdakwa dalam peristiwa tersebut telah melakukan perbuatan dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit yang diberikan oleh Saksi Rofik untuk menyerang Saksi Korban yang mengena pada punggung.
- Bahwa, benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: B-4/V.I.21.2/11/2023 yang di keluarkan Rumah Sakiti Umum Pusat DR. Kariadi tanggal 01 Februari 2023 yang di tandatangi oleh dr. R.P. Uva

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utomo.MH.,Sp.KF An. Irfan Erianto, menyimpulkan, bahwa luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada punggung, akibat hal tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan mata pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa .
2. dengan terang terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Tentang, Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa, adalah merupakan subyek hukum, yang karena harkat, martabat serta kedudukannya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum .

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Laki-laki yang memiliki nama Trikora Danu Setiawan Bin (Alm) Sugiarto dengan identitas lengkap seperti tersebut di atas dan identitas dimaksud telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, serta selama persidangan Terdakwa telah dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, selanjutnya berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bila Terdakwa merupakan orang yang di dakwa sebagai pelaku dalam perkara ini .

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa bertingkah laku sewajarnya sebagaimana orang yang tidak berkebutuhan khusus dan dapat mengikuti persidangan dengan baik, selanjutnya

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Smg



berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan bila Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut yang dimaksud tentang Barang Siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang, dengan terang terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat :

Menimbang, bahwa terhadap unsur dirumuskan dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan unsur dengan terang terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat, hal tersebut atas pertimbangan relevan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dapat diketahui, bahwa peristiwa tindak pidana dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 02.45 WIB bertempat di Kompleks ruko Dargo Blok C-15 Kel. Kebonagung Kec. Semarang timur kota Semarang.

Menimbang, bahwa Kompleks ruko Dargo Blok C-15 Kel. Kebonagung Kec. Semarang timur kota Semarang merupakan fasilitas umum yang setiap orang atau siapa saja dapat memanfaatkan lokasi tersebut, sebagaimana keterangan Terdakwa serta Saksi JOKO MUSTIKO Als. KENTUNG yang menyatakan setelah menghubungi Saksi FAJAR kemudian datang bersama teman teman yaitu saksi Nanda Irawan, saksi Widy Yanto, saksi Didi Kurniawan, saksi Dino Kurniawan, saksi Ilham Saputra, saksi M. Rivaldo, saksi Eri Sasono, saksi Dito Arya Hermansah, saudara Rofik datang kelokasi terjadinya peristiwa.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan ditempat umum yang dapat diketahui oleh setiap orang, dengan demikian perbuatan dilakukan "dengan Terang Terangan"

Menimbang, bahwa di dalam peristiwa keributan Terdakwa telah melakukan perbuatan memukul dengan menggunakan senjata tajam yang mengenai punggung Saksi Korban, dan perbuatan dimaksud telah dilakukan pula oleh teman teman Terdakwa yaitu Saksi FAJAR saksi Nanda Irawan, saksi Widy Yanto, saksi Didi Kurniawan, saksi Dino



Kurniawan, saksi Ilham Saputra, saksi M. Rivaldo, saksi Eri Sasono, saksi Dito Arya Hermansah, saudara Rofik.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengawali pemukulan terhadap Saksi Korban sehingga Saksi FAJAR, saksi Nanda Irawan, saksi Widy Yanto, saksi Didi Kurniawan, saksi Dino Kurniawan, saksi Ilham Saputra, saksi M. Rivaldo, saksi Eri Sasono, saksi Dito Arya Hermansah, saudara Rofik, ikut beramai ramai memukul Saksi Korban, serta perbuatan dilakukan pada waktu dan tempat pada saat itu juga, maka perbuatan Terdakwa lakukan secara Bersama ataupun bergantian.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Dengan Terang terang dan dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang yaitu Saksi Korban Irfan Erianto.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah akibat kondisi luka yang diderita tidak dapat disembuhkan serta menghalangi seseorang dalam beraktivitas seperti sedia kala.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum disimpulkan bahwa luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada punggung, akibat hal tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan mata pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa dari hasil visum et repertum yang menyimpulkan luka yang timbul akibat dari perbuatan terdakwa hal tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan mata pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, berdasarkan visum et repertu yang menyatakan luka yang diderita Saksi Korban akan menimbulkan halangan ataupun gangguan untuk sementara waktu, sehingga Majelis berpendapat apabila luka telah pulih dan sehat, maka Saksi Korban dapat beraktifitas seperti sediakala.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan luka berat, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melanggar dakwaan primair.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak terbukti melanggar dakwaan primair, maka harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Smg



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidieritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

3. Barang Siapa .
4. dengan terang terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Tentang, Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa, adalah merupakan subyek hukum, yang karena harkat, martabat serta kedudukannya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum .

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Laki-laki yang memiliki nama TRIKORA DANU SETIAWAN BIN (ALM) SUGIARTO dengan identitas lengkap seperti tersebut di atas dan identitas dimaksud telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, serta selama persidangan Terdakwa telah dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, selanjutnya berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bila Terdakwa merupakan orang yang di dakwa sebagai pelaku dalam perkara ini .

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa bertingkah laku sewajarnya sebagaimana orang yang tidak berkebutuhan khusus dan dapat mengikuti persidangan dengan baik, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan bila Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawaban perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut yang dimaksud tentang Barang Siapa telah terpenuhi.



Ad.2. Tentang, dengan terang terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat :

Menimbang, bahwa terhadap unsur dirumuskan dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan unsur dengan terang terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat, hal tersebut atas pertimbangan relevan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan.

Menimbang, bawa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dapat diketahui, bahwa peristiwa tindak pidana dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 02.45 WIB bertempat di Kompleks ruko Dargo Blok C-15 Kel. Kebonagung Kec. Semarang timur kota Semarang.

Menimbang, bahwa Kompleks ruko Dargo Blok C-15 Kel. Kebonagung Kec. Semarang timur kota Semarang merupakan fasilitas umum yang setiap orang atau siapa saja dapat memanfaatkan lokasi tersebut, sebagaimana keterangan Terdakwa serta Saksi JOKO MUSTIKO Als. KENTUNG yang menyatakan setelah menghubungi Saksi FAJAR kemudian datang bersama teman teman yaitu saksi Nanda Irawan, saksi Widy Yanto, saksi Didi Kurniawan, saksi Dino Kurniawan, saksi Ilham Saputra, saksi M. Rivaldo, saksi Eri Sasono, saksi Dito Arya Hermansah, saudara Rofik datang kelokasi terjadinya persitiwa.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan ditempat umu yang dapat diketahui oleh setiap orang, dengan demikian perbuatan dilakukan "dengan Terang Terangan"

Menimbang, bahwa di dalam peristiwa keributan Terdakwa telah melakukan perbuatan memukul dengan menggunakan senjata tajam yang mengenai punggung Saksi Korban, dan perbuatan dimaksud telah dilakukan pula oleh teman teman Terdakwa yaitu Saksi FAJAR saksi Nanda Irawan, saksi Widy Yanto, saksi Didi Kurniawan, saksi Dino Kurniawan, saksi Ilham Saputra, saksi M. Rivaldo, saksi Eri Sasono, saksi Dito Arya Hermansah, saudara Rofik.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengawali pemukulan terhadap Saksi Korban sehingga Saksi FAJAR, saksi Nanda Irawan, saksi Widy Yanto, saksi Didi Kurniawan, saksi Dino Kurniawan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ilham Saputra, saksi M. Rivaldo, saksi Eri Sasono, saksi Dito Arya Hermansah, saudara Rofik, ikut beramai ramai memukul Saksi Korban, serta perbuatan dilakukan pada waktu dan tempat pada saat itu juga, maka perbuatan Terdakwa lakukan secara Bersama ataupun bergantian.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Dengan Terang terangan dan dengan "Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang" yaitu Saksi Korban Irfan Erianto.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum disimpulkan baha luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada punggung, akibat hal tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan mata pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa dari hasil visum et repertum yang menyimpulkan luka yang timbul akibat dari perbuatan terdakwa hal tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan mata pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, berdasarkan visum et repertu yang menyatakan luka yang diderita Saksi Korban akan menimbulkan halangan ataupun gangguan untuk sementara waktu, sehingga Majelis berpendapat apabila luka telah pulih dan sehat, maka Saksi Korban dapat beraktifitas seperti sediakala.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat akibat perbuatan Terdakwa telah "menimbulkan luka-luka", dengan demikian unsur Ad.2. telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TRIKORA DANU SETIAWAN BIN (ALM) SUGIARTO, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa TRIKORA DANU SETIAWAN BIN (ALM) SUGIARTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan mengakibatkan orang luka.
4. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.
5. Menetapkan lamanya masa penahanan sejak penangkapan Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan terhadap Terdakwa tetap ditahan.
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023, oleh kami, Danardono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Emanuel Ari Budiharjo, S.H.,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karlen Sitopu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Aditya Dwi Jayanto, S.H. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

EMANUEL ARI BUDIHARJO, S.H.

DANARDONO, S.H.

Ttd.

BAMBANG SETYO WIDJANARKO, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

KARLEN SITOPU, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)